



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 230 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI UANG KEPADA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR PERIODE 2021-2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 202 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tidak sampai periode akibat ketentuan pasal 201 diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikali jumlah bulan yang tersisa serta mendapat hak pensiun untuk satu periode;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI UANG KEPADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR PERIODE 2021-2025.
- KESATU : Menetapkan besaran uang kompensasi Bupati Belitung Timur periode 2021-2025 sebesar Rp. 25.200.000 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua Belas) bulan di kali dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah).
- KEDUA : Menetapkan besaran uang kompensasi Wakil Bupati Belitung Timur periode 2021-2025 sebesar Rp. 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) bulan di kali dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Melakukan pembayaran kepada Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Periode 2021-2025 sebagaimana diktum KESATU dan KEDUA.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

